

Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2013,

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Mei 2013 dan ditetapkan tanggal 25 April 2013.

Lamp. : 3 hlm.

TRANSISI TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL – PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO ULTRA HIGH FREQUENCY

PERMEN BIRO HUKUM